

**LAPORAN PENELITIAN PEMULA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PERSPEKTIF HUKUM POTENSI *CRYPTOCURRENCY*
SEBAGAI OBYEK PAJAK PENGHASILAN**

TIM PENGUSUL

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.	NIDN 0014056202	SINTA ID 6680335
Marlia Eka Putri, S.H., M.H.	NIDN 0021038401	SINTA ID 6156974
Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.	NIDN 0022066502	SINTA ID 5995365
Nurmayani, S.H., M.H.	NIDN 0019126103	SINTA ID 6157088
Eka Deviani, S.H., M.H.	NIDN 0020107309	SINTA ID 6680545

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PEMULA FAKULTAS UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Perspektif Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Obyek Pajak Penghasilan

Manfaat sosial ekonomi : Ipteks/produk kebijakan hukum

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap/Sinta ID : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H./6680335

b. Jabatan Fungsional : Guru Besar

c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Nomor HP : 081379543215

e. Alamat e-mail : yuswantos.1962@fh.unila.ac.id

Anggota (4 orang):

a. Nama Lengkap/Sinta ID : Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H./6156974

b. Nama Lengkap/Sinta ID : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum./5995365

c. Nama Lengkap/Sinta ID : Nurmayani, S.H., M.H./6157088

d. Nama Lengkap/Sinta ID : Eka Deviani, S.H., M.H./6680545

Mahasiswa yg terlibat/NPM : M Thoriq Fadlurrahman Sahraja/2052011086

Jumlah staf yang terlibat : 2 orang

Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung


Lama kegiatan : 6 bulan

Biaya penelitian/pengabdian : Rp. 15.000.000,-


Sumber dana : DIPA FH Unila 2022

Bandar Lampung, 20 September 2022


Mengetujui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,


Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Ketua Peneliti,


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
NIP 196205141987031003

Menyetujui,
A.n. Ketua LPPM Universitas Lampung,
Sekretaris


Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001

RINGKASAN

Cryptocurrency atau uang kripto mulai dikenal sebagai mata uang digital sejak tahun 2009. Jenis *cryptocurrency* ini terdiri dari *bitcoin, ethereum, litecoin, ripple, dan altcoin*. Uang kripto telah berkembang luas di masyarakat Indonesia dan mulai menjadi “barang” komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sehingga menjadi sumber pendapatan bagi siapa saja yang memperoleh tambahan kemampuan ekonomi dari kegiatan perdagangan. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto menjadi landasan hukum bagi legalitas pemajakan *cryptocurrency*, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebagai jenis Pajak Penghasilan yang baru, maka penelitian ini bermaksud menelaah bagaimanakah perspektif hukum potensi *cryptocurrency* sebagai obyek Pajak Penghasilan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan secara normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, yang kemudian didukung dengan teori hukum pajak menggunakan pendekatan *socio-legal, statute* dan *conseptual approach* untuk mengkaji fenomena hukum dan implikasi sosial-ekonomi dari aset kripto sebagai Pajak Penghasilan, dengan tujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *cryptocurrency* di Indonesia dan peraturan-peraturannya dalam perpajakan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* tidak diterima di Indonesia sebagai mata uang atau alat tukar, melainkan dianggap sebagai aset yang dapat diperdagangkan layaknya barang komoditas. Pengaturan pemajakan aset kripto mengacu pada Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 22 UU PPh dan UU PPn, dan dilaksanakan menurut PMK No. 68/PMK.03/2022. Dari sudut pandang Pajak Penghasilan, aset kripto dianggap sama dengan obyek PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU PPh.

Keywords : *Cryptocurrency*, Pajak Penghasilan, aset kripto.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cryptocurrency atau mata uang kripto merupakan mata uang digital yang mulai dikenal sebagai mata uang digital sejak tahun 2009. Jenis uang kripto ini terdiri dari *bitcoin, ethereum, litecoin, ripple, stellar, dogecoin, cardano, eos, tron, dan altcoin*.¹

Uang kripto dalam sejarahnya mengalami perkembangan diawali dengan berkembangnya berbagai koin dalam permainan *online* atau *games* yang dikembangkan dalam berbagai permainan elektronik.² Karena itu, mata uang kripto dijadikan alat tukar yang cara transaksinya dilakukan secara virtual melalui jaringan internet.

Legalitas mata uang kripto kerap diperdebatkan di banyak Negara di dunia, karena dianggap nilainya yang cenderung fluktuatif atau tidak stabil. Negara-negara seperti Cina, Rusia, Vietnam, Bolivia, Kolombia, dan Ekuador melarang kripto karena berpotensi digunakan untuk tindakan ilegal seperti pencucian uang dan dapat mengancam system moneter. Sementara itu, negara-negara seperti Amerika Serikat,

¹ <https://hot.liputan6.com/read/4869047/hukum-mata-uang-kripto-di-indonesia-sebagai-alat-pembayaran-dan-aset-perdagangan> diakses 27 Mei 2022.

² <https://accounting.binus.ac.id/2021/11/16/mengenal-sejarah-dan-jenis-uang-kripto/> diakses 26 Mei 2022.

Kanada, Australia, Uni Eropa, dan El Salvador memilih untuk melegalkan kripto bahkan menerima kripto sebagai alat pembayaran yang sah meskipun penggunaannya dibatasi.³

Di Indonesia, berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, maka *cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran bahkan dilarang serta tidak diakui oleh Bank Indonesia sebagai pemilik kekuasaan dan kewenangan moneter di Indonesia, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Larangan penggunaan kripto sebagai mata uang ditegaskan dalam Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2014 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Seluruh jasa sistem pembayaran seperti *principal*, penyelenggara *switching*, kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, dompet digital dan penyelenggara transfer dana maupun penyelenggara teknologi finansial (*fintech*) bank juga lembaga selain bank dilarang memproses transaksi pembayaran dengan virtual *currency* atau mata uang digital/mata uang kripto.

Akan tetapi, karena perkembangannya yang pesat, kripto sebagai asset masih dapat diperdagangkan di Indonesia dan hanya dianggap sebagai “barang” komoditas belaka.

Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24

³ <https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all> diakses 25 Mei 2022.

September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, maka kripto dapat dijadikan aset namun tetap dilarang sebagai alat tukar.

Meski tidak bisa menjadi alat tukar yang sah, aset kripto ini masih dapat dicairkan menjadi uang tunai agar dapat dibelanjakan. Keberadaan kripto sebagai aset komoditi yang legal dengan diterbitkannya aturan oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

Alasan terbitnya peraturan ini adalah karena secara ekonomi potensi investasi aset kripto yang pesat perkembangannya, dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Aset kripto telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subyek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha.⁴ Hingga bulan Juni Tahun 2020, harga 1 Bitcoin setara dengan Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Dengan karakteristik tersebut dan tren harga Bitcoin yang cenderung naik beberapa tahun terakhir, tak jarang banyak yang menjadikannya sebagai aset investasi.⁵

⁴ https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf diakses 26 Mei 2022.

⁵ <https://glints.com/id/lowongan/cara-mining-bitcoin/#.Yqc8dWBBzIW> diakses 27 Mei 2022.

Sebagai barang komoditi, maka kripto akan memberikan dampak positif bagi pemiliknya, yakni berupa tambahan penghasilan yang bernilai ekonomis tinggi dari transaksi kripto dalam Bursa Berjangka. Dari perspektif hukum pajak, setiap tambahan ekonomis atas suatu kegiatan, sudah masuk potensi sebagai obyek Pajak Penghasilan (PPH). Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP), kripto kemudian dianggap legal untuk dipajaki, sehingga Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. PMK ini menjelaskan bahwa kripto bukanlah mata uang maupun surat berharga, melainkan barang yang berisi hak dan kepentingan lainnya dalam bentuk digital. Kriteria tersebut merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dalam penelitian ini, karena harus ada batasan yang pasti mengenai hak dan kepentingan dalam bentuk digital yang menjadi dasar perluasan obyek (ekstensifikasi) pemungutan PPh atas aset kripto.

1.2. Temuan Penelitian

Temuan yang diharapkan sebagai hasil penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis kedudukan *cryptocurrency* di Indonesia dan pengaturannya dalam perpajakan Indonesia.
- b. Menganalisis dari perspektif hukum tentang perluasan obyek atau ekstensifikasi Pajak Penghasilan terhadap aset kripto.

1.3. Kontribusi Penelitian

Melalui penelitian ini maka diharapkan nantinya akan menjadi kontribusi:

- a. Secara teoritis, memberikan tambahan wawasan dan pemahaman mengenai ekstensifikasi pajak, khususnya Pajak Penghasilan, baik dari segi obyek maupun subyek pajaknya.
- b. Secara praktis, bagi Pemerintah dan masyarakat adalah sebagai tambahan informasi mengenai aset kripto terutama pajak atas aset kripto di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang merupakan Wajib Pajak PPh dari perdagangan aset kripto adalah terjaminnya kepastian hukum dalam pemajakan aset kripto berdasarkan teori maupun peraturan perundang-undangan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Penghasilan

Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak diartikan pula sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁶

Pajak juga dapat dipandang sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁷

Dari definisi Adriani ini terlihat bahwa pajak dianggap sebagai pengertian yang merupakan spesies dari sebuah genus berupa pungutan. Dengan demikian ruang lingkup pungutan lebih luas daripada pajak. Di dalam definisi tersebut terlihat bahwa

⁶ Rochmat Soemitro, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, hlm 8.

⁷ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 1989, Eresco, Bandung, h.2.

dia menekankan fungsi *budgetaire* (keuangan) pajak, sekalipun sebenarnya pajak masih mempunyai fungsi lain yang juga sangat penting, yakni fungsi mengatur.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipungut atas objek PPh sebagaimana diatur pada Undang-Undang PPh, yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah salah satu faktor perhitungan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu individu dalam meningkatkan nilai ekonomisnya, dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Subjek PPh antara lain:

- 1) orang pribadi;
- 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 3) badan atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif; dan

- 4) bentuk usaha tetap, yakni bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Obyek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.2. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah mata uang berbentuk kripto yang beredar secara digital di internet, sering dijadikan sistem pembayaran digital yang tidak bergantung pada bank dalam verifikasi transaksi. Tidak seperti uang fisik, sistem ini memungkinkan siapa saja dan di mana saja untuk mengirim dan menerima pembayaran menggunakan dompet digital. Mata uang kripto ini dibuat melalui proses yang disebut penambangan melalui computer untuk memecahkan problem matematika rumit yang kemudian akan menghasilkan koin. Koin ini yang kemudian dapat diperjualbelikan.⁸

Jenis-jenis *cryptocurrency*:

⁸ <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cryptocurrency> (diterjemahkan), diakses 24 Mei 2022.

- 1) Bitcoin, ditemukan tahun 2009 dan merupakan jenis uang kripto yang pertama kalinya.
- 2) Ethereum, hasil pengembangan bitcoin pada tahun 2015.
- 3) Litecoin, sangat mirip dengan bitcoin namun dengan cepat dikembangkan menjadi inovasi baru dalam hal pembayaran lebih cepat dengan tata cara yang memungkinkan untuk banyak jenis transaksi.
- 4) Ripple, ditemukan tahun 2012 di mana sudah mulai dipakai oleh bermacam bank dan lembaga keuangan.
- 5) Dan masih banyak lagi jenisnya.⁹

Secara internasional, penggunaan kripto sebagai mata uang sudah dilegalkan, meskipun sebagian besar masih belum dapat menerimanya, termasuk Indonesia. Bank Indonesia sebagai satu-satunya otoritas moneter di Indonesia, hanya mengakui Rupiah sebagai mata uang, alat tukar, dan pembayaran yang sah. Namun dari segi aset, kripto telah berkembang obyek investasi sehingga Pemerintah melegalkannya sebagai barang komoditas atau aset kripto.

2.3. Dasar Hukum Pemajakan Atas *Cryptocurrency*

Dasar hukum pengenaan PPh atas *Cryptocurrency* adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, yang

⁹ *Ibid.*

menentukan bahwa atas penghasilan yang diterima dan diperoleh penjual aset kripto akan dikenai PPh 22 Final dengan tarif 0,1% dari transaksi Penjualan Fisik Aset Kripto (PFAK) dan 0,2% dari transaksi selain PFAK. Selanjutnya, penambang aset kripto terkena PPh 22 final 0,1% dari nilai transaksi, dan PPMSE dikenai PPh dengan tarif umum sebesar 0,1% atas PPh 22 Final.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara yuridis normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pajak, pengawasan pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*normative approach*) dan dokumen lain terkait yang berlaku di bidang perpajakan daerah, serta dilengkapi dengan pendekatan secara empiris sebagai pendukungnya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Inventarisasi dokumen hukum yang terkait dengan penelitian;
- b. Studi literatur yang berkaitan dengan penelitian;
- c. Metode korespondensi dengan unsur yang kompeten berkaitan dengan penelitian.

3.3. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara membaca dan mengklasifikasi sistematisasi data. Peraturan perundang-undangan dianalisis dengan analisis isi teks (*content of analyses*). Pengolahan bahan hukum akan dilakukan melalui tahapan-tahapan


deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif dan interpretasi hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi secara sistematis terhadap kenyataan hukum dalam keberlakuannya. Analisis terhadap bahan hukum dan data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan perspektif hukum potensi *cryptocurrency* sebagai obyek Pajak Penghasilan. Ditinjau dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang struktur hukum yang berlaku, sistematisasi hukum, interpretasi dan penilaian hukum.¹⁰

3.4. Diagram Alir Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagaimana ditunjukkan dalam ragaan di bawah ini:

¹⁰ D.H.M Meuwissen, 1994, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4, Oktober hlm 26-28.

Ragaan 1. Diagram Alir Metode Penelitian



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kedudukan *Cryptocurrency* Di Indonesia dan Pengaturannya dalam Perpajakan Indonesia

Cryptocurrency tidak diakui dan dilarang digunakan sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia yang merupakan pemilik kekuatan dan otoritas moneter di Indonesia, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pasal 1 UU No.7 Tahun 2011 menyatakan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rupiah. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah yang terdiri dari Rupiah kertas dan Rupiah logam. Dengan demikian, tidak ada mata uang lain yang dapat digunakan sebagai alat tukar selain rupiah, sehingga tidak mungkin mata uang kripto dapat menggantikan rupiah.

Bank Indonesia, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien,

lancar, aman, dan andal. Peraturan ini telah melarang keras semua layanan sistem pembayaran seperti prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, dompet digital dan penyedia transfer dana, serta penyedia teknologi keuangan (*fintech*) serta lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan mata uang virtual atau mata uang digital, dan ini termasuk juga larangan untuk uang kripto.

Meskipun dilarang, kripto telah berkembang luas sebagai aset di masyarakat dan mulai menjadi “barang” komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Aset kripto masih dilarang sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditas yang dapat diimplementasikan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasinya besar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Crypto Asset Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka tanggal 24 September, 2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Aset Kripto Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Mata Uang Kripto dapat digunakan sebagai aset namun tetap dilarang sebagai alat tukar. Meski tidak bisa

menjadi alat tukar yang sah, aset kripto ini tetap bisa diubah menjadi uang tunai sehingga bisa dibelanjakan.¹¹

Cryptocurrency yang tergabung dalam sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai aset berupa barang komoditas, yaitu sebagai hak atau kepentingan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Komoditas adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya serta setiap turunan dari suatu komoditas yang dapat diperdagangkan yang menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Ketentuan lebih lanjut dalam Undang-undang ini diatur dalam Pasal 3, dimana Komoditi yang dapat dikenakan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur oleh Kepala Bappebti. Dengan demikian Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa untuk melakukan transaksi fisik Komoditas (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata cara.

Fakta bahwa aset kripto telah berkembang luas di masyarakat dan menjadi barang komoditas yang layak menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, memerlukan kepastian hukum dari pemerintah kepada pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka untuk melindungi masyarakat. Kesamaan sifat komoditas dalam aset kripto tersebut kemudian mendasari Pemerintah untuk

¹¹ https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf, diakses 8 Juli 2022.

menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Peraturan ini selain menetapkan Aset Kripto sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, sekaligus juga memberikan wewenang kepada kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk melakukan, membina, mengawasi, dan mengembangkan aset kripto ini.

4.2. Perspektif Hukum Perluasan Objek atau Ekstensifikasi Pajak Penghasilan Aset Kripto

Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan memiliki kepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Ditetapkannya peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas jenis-jenis pajak yang berpotensi menjadi penerimaan negara tetapi belum dikenakan pajak.

Telah dikemukakan bahwa *crypto* di Indonesia tidak dianggap sebagai alat tukar atau sekuritas, tetapi sebuah komoditas. Bank Indonesia menyatakan bahwa *crypto* bukanlah alat pembayaran yang sah. Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementerian Perdagangan mengkonfirmasi bahwa aset kripto adalah komoditas. Fenomena ini menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia

untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak kripto, karena merupakan barang dagangan yang merupakan barang kena pajak yang tidak berwujud, sehingga harus dikenakan pajak.

Pengenaan pajak kripto tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara yang mengakui keberadaan kripto, di antaranya adalah:¹²

- 1) Di Amerika Serikat, *cryptocurrency* diperlakukan seperti instrumen investasi saham, obligasi, dan properti. Terdapat pengenaan pajak capital gain atas investasi *cryptocurrency* di Amerika Serikat, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga saham dalam bentuk investasi tertentu yang harus dilaporkan oleh wajib pajak.
- 2) Di Jepang, *cryptocurrency* dikategorikan sebagai pajak penghasilan yang termasuk dalam kategori pendapatan lain-lain. Pajak atas penghasilan dari mata uang kripto di Jepang dikenakan tarif hingga 55%, termasuk pembayar pajak asing yang memiliki aset kripto yang dikenakan tarif pajak final sebesar 20%.
- 3) Inggris tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai mata uang, tetapi dianggap sebagai investasi. Setiap orang yang bertransaksi dengan token *cryptocurrency* akan dikenakan pajak *cryptocurrency*.
- 4) China tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi mengenakan Pajak Penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan *cryptocurrency*.

¹² <https://news.ddtc.co.id/ragam-pengenaan-pajak-cryptocurrency-begini-praktiknya-di-dunia-32753>, diakses 12 September 2022.

- 5) Hong Kong menganggap *cryptocurrency* sebagai komoditas virtual dan mengatur persyaratan investasi dan perdagangan mata uang digital ini.

Atas terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Penghasilan Pajak atau Pajak Penghasilan (PPh) atas Perdagangan Aset Kripto yang merupakan dasar hukum untuk perpajakan *cryptocurrency* di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang bagaimana memperlakukan PPh dan PPn atas transaksi kripto yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pengenaan PPh dan PPn atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto telah berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 2022. Pengaturan perpajakan aset kripto masih mengacu pada UU PPn dan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 22 UU PPh, dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.03/2022.

Untuk kepentingan optimalisasi penerimaan perpajakan, pemerintah melakukan upaya peningkatan kapasitas penerimaan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Aset kripto adalah jenis objek pajak baru. Sehubungan dengan Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan Aset Kripto dikenakan Pajak Penghasilan karena aset kripto dianggap sebagai objek PPh. Pasal 4 UU PPh, menyatakan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

4.2.1 Ekstensifikasi Pajak Penghasilan

Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi dan Surat Dirjen Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi, disebutkan bahwa ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi belum terdaftar untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan ekstensifikasi ini menyoasar berbagai jenis wajib pajak yang meliputi badan, orang pribadi, harta warisan yang tidak terbagi, dan bendahara yang diangkat sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Pada tahap ekstensifikasi pajak, sasarannya adalah orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan mandiri dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); orang perseorangan yang memiliki usaha atau pekerjaan mandiri; badan yang mempunyai kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemungut atau pemotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan; badan yang mempunyai kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan; dan bendahara pemerintah yang diangkat sebagai pemotong

atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemenuhan persyaratan subjektif ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 2A, dan Pasal 3 UU PPh.

Investor kripto akan dikenakan pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima atau diperoleh dari penjualan aset kripto. Pendapatan semua jenis transaksi Aset Kripto yang dilakukan melalui Fasilitas Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah:

- 1) Transaksi dengan pembayaran mata uang fiat;
- 2) Tukarkan Aset Kripto dengan Aset Kripto;
- 3) Lainnya (tukar); dan/atau
- 4) Transaksi Aset Kripto lainnya.

4.2.2 Intensifikasi Pajak Penghasilan

Intensifikasi perpajakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak, merupakan kegiatan optimalisasi pemungutan penerimaan pajak atas objek dan subjek pajak yang telah terdaftar atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Intensifikasi pemungutan pajak adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pemungutan jenis-jenis pajak yang telah ada, dengan cara pendataan objek dan subjek pajak sehingga potensi yang ada dapat direalisasikan secara optimal. Di sini, pengawasan terhadap wajib pajak ditekankan.

Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi pajak menekankan pada peningkatan jumlah wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan intensifikasi pajak menitikberatkan pada optimalisasi penerimaan pajak dari subjek pajak yang ada.

Ekstensifikasi Wajib Pajak Aset Kripto merupakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak Aset Kripto yang terdaftar dan perluasan objek pajak penghasilan. Ekstensifikasi dilakukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak Penghasilan, baik orang pribadi maupun badan usaha yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Penghasilan dari aset kripto dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Ketika seorang wajib pajak membeli aset kripto dan kemudian menjualnya dan mendapatkan keuntungan dari penjualan, keuntungan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan.

Keunggulan ini merupakan tambahan kemampuan ekonomi bagi penjual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh, sehingga menjadi objek pajak dan dikenakan PPh Final Pasal 22 sebesar 0,1% dari nilai aset kripto (apabila berupa aset kripto Fisik Pedagang); atau 0,2% dari nilai aset kripto (jika bukan Pedagang Aset Kripto Fisik). Hal ini juga berlaku untuk pendapatan yang diterima oleh penambang aset kripto, yang mendapatkan keuntungan berupa kemampuan ekonomi tambahan yang dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 0,1% dari pendapatan yang diterima atau diperoleh, tidak termasuk PPN.

Intensifikasi pajak aset kripto adalah kegiatan untuk mengoptimalkan pemungutan penerimaan pajak atas objek dan subjek pajak aset kripto yang telah terdaftar atau terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak aset kripto. Intensifikasi dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari potensi subyek pajak yang ada.

BAB 5

KESIMPULAN

Cryptocurrency tidak diterima di Indonesia sebagai mata uang atau alat tukar, tetapi dianggap sebagai aset yang dapat menghargai barang komoditas. Pengaturan perpajakan aset kripto masih mengacu pada Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 22 UU PPh. Pengenaan Aset Kripto sebagai objek pajak penghasilan karena hasil transaksi aset kripto telah memenuhi unsur objek penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemungutan Pajak Kripto dilakukan untuk menyamakan perlakuan dengan instrumen investasi lain atau *level of playing field* yang sama, karena Aset Kripto ditetapkan sebagai Komoditas yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, maka dalam hal ini pengenaan pajak penghasilan pada aset kripto merupakan ekstensifikasi dari pajak penghasilan.

REFERENSI

Brotodihardjo, R. Santoso, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.

Meuwissen, D.H.M, 1994, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4, Bandung.

Soemitro, Rochmat, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.

<https://hot.liputan6.com/read/4869047/hukum-mata-uang-kripto-di-indonesia-sebagai-alat-pembayaran-dan-aset-perdagangan>, diakses 27 Mei 2022.

<https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cryptocurrency> (diterjemahkan), diakses 24 Mei 2022.

<https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all> diakses 25 Mei 2022.

<https://accounting.binus.ac.id/2021/11/16/mengenal-sejarah-dan-jenis-uang-kripto/> diakses 26 Mei 2022.

https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf diakses 26 Mei 2022.

<https://glints.com/id/lowongan/cara-mining-bitcoin/#.Yqc8dWBBzIW> diakses 27 Mei 2022.

<https://hot.liputan6.com/read/4869047/hukum-mata-uang-kripto-di-indonesia-sebagai-alat-pembayaran-dan-aset-perdagangan> diakses 27 Mei 2022.

**BIODATA KETUA PENELITI
PENELITIAN PEMULA FH UNILA TAHUN 2022**

A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	:	Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	:	Profesor
4.	NIP/NIK	:	196205141987031003
5.	NIDN	:	0014056202
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Bandar Krui, 14 Mei 1962
7.	E-mail	:	ius_oneto@unila.ac.id
8.	Nomor Telepon/HP	:	08154012314
9.	Alamat Kantor	:	Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
10.	Nomor Telepon/Faks	:	Telp. 0721-704623
11.	Lulusan Yang Telah Dihilangkan	:	S-1= 120 orang; S-2= 40 orang; S-3= 2 orang
12.	Mata Kuliah Yang diampu	:	1. Hukum Keuangan Negara 2. Hukum Pajak 3. Teori Hukum

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1 Program:	S-1	S-2	S-3
2 Nama PT	Universitas Lampung	Universitas Padjajaran	Universitas Padjajaran
3 Bidang Ilmu	Hukum administrasi negara	Hukum administrasi negara	Hukum administrasi negara
4 Tahun Lulus	1986	1998	2006
5 Judul skripsi, tesis, disertasi	Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Melalui Surat Tilang Di Kabupaten Lampung Tengah	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Lampung	Kedudukan dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Hubungan ANtara Pusat Dan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi
6 Pembimbing	Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H. Sri Sayekti, S.H.	Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H. Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.	Promotor: Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. Co-Promotor: Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.,

			Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.
--	--	--	-----------------------------------

C. PENGALAMAN PENELITIAN

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2008	Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung	Bappenas	-
2	2008	Pelaksanaan Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lempasing	DIPA PNBP Universitas Lampung	Rp. 10.000.000,-
3	2009	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Bappenas	-
4	2009	Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perizinan Reklame di Kota Bandar Lampung	DIPA PNBP Universitas Lampung	Rp. 10.000.000,-

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	Tahun	Khalayak Sasaran/ Kerjasama	Lama Kegiatan
1.	Judul Materi Pelatihan: Konsultan Bidang Hukum dan Pertanahan pada Bank Indonesia	2007-2009	-	-
	Konsultan Bidang Hukum pada Sustainable Capacity Building For Decentralization Project (SCBD-P) Kabupaten Lampung Selatan	2009-2011	-	-
	Saksi Ahli Sidang Perkara Dugaan Penyalahgunaan Wewenang KPU Kabupaten Lampung Utara	2010	-	-
2.	Judul Materi Pelayanan/Konsultasi	-	-	-

3.	Judul Kegiatan Pengembangan Hasil Pendidikan/Penelitian (<i>Action Research</i>)	-	-	-
----	--	---	---	---

E. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume	Nama Jurnal
1	2007	Kedudukan Dana Alokasi Umum Dalam Hubungan Pusat-Daerah Berdasarkan Asas Otonomi	-	Jurnal Fiat Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung
2	2008	Implementasi Dana Perimbangan Untuk Membangun Kembali Aceh dan Sebagian Sumatera Utara Pascabencana Tsunami	-	Jurnal Fiat Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung
3	2008	Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Lampung	-	Jurnal Sains dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung
4	2008	Pemanenan Air Dalam Prespektif Hukum Berdasarkan Asas Otonomi	-	Prosiding Seminar Konservasi Tanah dan Air: Implementasi Konservasi Tanah dan Air dalam Mitigasi Banjir di Provinsi Lampung

F. PENGALAMAN PENYAMPAIAN MAKALAH SECARA ORAL PADA PERTEMUAN / SEMINAR ILMIAH

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-	Sinergi Antara Konsumen dan Pelaku Usaha	2007 Lembaga Perlindungan Konsumen Lampung
2	-	Ruang Lingkup dan Metode Pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2007 Pusat Studi Kebijakan Daerah (PSKD) Jakarta
3	-	Partisipasi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2008	2008 Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung
4	-	Dasar-Dasar Hubungan Pusat Daerah Dalam Kerangka Desentralisasi	2009 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
5	-	Implikasi Hukum Pemekaran Daerah	2009 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung

G. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Dana Alokasi Umum	2011	108	Universitas Lampung
2	Hukum Desentralisasi Keuangan	2012	230	PT Rajawali Press

H. PENGALAMAN PEROLEHAN HAKI

No	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
----	-----------------	-------	-------	------------

1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA

No	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	2011	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi Lampung	Mendukung
2	2011	Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kabupaten Lampung Tengah	Mendukung
3	2011	Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Kabupaten Lampung Tengah	Mendukung
4	2011	Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha	Kabupaten Lampung Tengah	Mendukung
5	2012	Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan	Kota Bandar Lampung	Mendukung

J. PENGHARGAAN YANG PERNAH DIRAIH

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	2009
2	Piagam	Perhimpunan Indonesia Damai dan <i>Peace Through Development Project</i>	2009
3	Sertifikat	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia	2009
4	Sertifikat	Bank Indonesia Bandar Lampung	2009
5	Penghargaan Sebagai Tokoh Masyarakat Lampung	Gubernur Provinsi Lampung	2009

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Tahun 2022.

Bandar Lampung, 18 Februari 2022

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
NIP. 196205141987031003

**BIODATA ANGGOTA PENELITI
PENELITIAN PEMULA FH UNILA TAHUN 2022**



Nama Lengkap : Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP : 198403212006042001
Alamat Rumah : Perum KORPRI Blok C 9 No.7 Kelurahan KORPRI Raya,
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung
Nomor Ponsel : 08127950907
Alamat e-mail : marlia_ekaputri@fh.unila.ac.id
Fakultas/Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara
Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong
Meneng, B. Lampung

Riwayat Pendidikan:

Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
S-1: 2005	FH – Universitas Lampung	Ilmu Hukum/HAN
S-2: 2008	FH – Universitas Lampung	Ilmu Hukum/HAN
S-3: belum		

Nama Mata Kuliah yang Diampu:

No.	Nama Mata Kuliah	Strata
1.	Pengantar Ilmu Hukum	S-1
2.	Hukum Administrasi Negara	S-1
3.	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	S-1
4.	Hukum Keuangan Negara	S-1
5.	Hukum Pajak	S-1
6.	Hukum Keuangan Daerah	S-1
7.	Hukum Pajak dan Retribusi Daerah	S-1
8.	Hukum Tenaga Kerja	S-1
9.	Hukum Tata Ruang	S-1
10.	Logika	S-1
11.	Hukum Lingkungan	S-1

Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan:

Strata	Jumlah
S-1	84
S-2	0
S-3	0

Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2019	Pengawasan Pemerintah Terhadap Kebijakan <i>Tapping Box</i> Untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Di Kota Bandar Lampung Beserta Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Daerah	Skim Penelitian Dasar BLU Unila 2019
2019	Pola Regulasi Daerah yang Ideal untuk Mewujudkan <i>Competitive Coastal Tourism</i> di Kabupaten Pesisir Barat	Skim Penelitian Terapan BLU Unila 2019
2019	Model Perizinan Lingkungan sebagai Norma Pengendalian yang Mendorong Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung	Skim Penelitian Pemula BLU Unila 2019
2018	Konstruksi Hukum Rekomposisi Pajak Daerah Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Berbasis Urusan Konkuren Pemerintah Daerah	Hibah Professor BLU Unila 2018
2018	Penyusunan Anggaran Daerah Responsif dan Berparadigma Lingkungan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung	DIPA FH Unila 2018
2018	Kewenangan APIP Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemerintahan Daerah	DIPA FH Unila 2018
2017	Ekstensifikasi Pajak Penghasilan Melalui Transaksi Perdagangan Online Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak	DIPA FH Unila 2017
2016	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	DIPA FH Unila 2016
2015	Perlindungan Atas Hak Masyarakat Terhadap Kekuasaan Negara dalam Mengenakan Pajak	Skim Penelitian Dasar BLU Unila 2015
2014	Optimalisasi Peran dan Kewenangan Kecamatan Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kota Bandar Lampung	DIPA FH Unila 2014

Pengalaman Pengabdian 5 (Lima) Tahun Terakhir:

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
-------	------------------------	-------------

2019	Sosialisasi Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap Kepada Warga Masyarakat Di Desa Fajar Bru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	Skim Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan BLU Unila 2019
2019	Penyuluhan Hukum Tentang Alokasi Dana Desa Di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu	Skim Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan BLU Unila 2019
2019	Penyuluhan Hukum Tentang UU ITE sebagai Payung Hukum dalam Dunia Maya Di SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan	Skim Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan BLU Unila 2019
2018	Penyuluhan Hukum UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Kelurahan Batu Putu Desa Parendoan 1 Kecamatan Teluk Betung Barat	DIPA FH Unila 2018
2017	Penyuluhan Hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	DIPA FH Unila 2017
2017	Penyuluhan Hukum tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja pada Siswa Siswi MTS Negeri 1 Lampung Selatan	Skim Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan BLU Unila 2017
2016	Penyuluhan Hukum UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Enggal	Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Pemula BLU Unila 2016

Bandar Lampung, 3 September 2022

Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

**BIODATA ANGGOTA PENELITI
PENELITIAN PEMULA FH UNILA TAHUN 2022**

Nama Lengkap : Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP : 19650622 199003 1 001
NIDN : 0022066542
Tempat dan tgl Lahir : Klaten, Jawa Tengah, 22 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pangkat-Gol/Jab. Fungsional : Pembina Utama Muda/IV C/Lektor Kepala
Bidang Keahlian : Hukum Agraria
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung
Jenjang Pendidikan : S1/Tahun Lulus : UGM/1989
S2/Tahun Lulus : UGM/1996
S3/Tahun Lulus : Undip/2015

Publikasi :

1. Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia (2008)
2. Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing, Sebuah Tinjauan Yuridis-Filosofis (2012)
3. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Bersarakan Bangun Guna Serah (2014)
4. Local communities empowerment within coastal tourism development in west Coastal District (2014)
5. Orang Asing Sebagai Subjek Hak Atas Tanah di Indonesia (2015)
6. Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (2015)
7. Hukum Pendaftaran Tanah (2015)
8. Politik hukum larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing untuk melindungi hak-hak atas tanah warga negara Indonesia (2015)
9. Larangan pengasingan tanah dan peluang investasi asing di Indonesia (2015)
10. Hukum Pendaftaran Tanah Edisi (2015)
11. Law design of institutions coordination as an efforts to harmonize policy housing development around the airport in Indonesia (2016)
12. Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Berdaya Saing (2017)
13. Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Moro-Moro Register 45 Kabupaten Mesuji (2017)
14. Kedudukan Hukum Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Dalam Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan (2017)
15. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pemungutan Retribusi Tempat Pemakaman Umum Non Mewah (Studi Kasus: TPU Joglo Blok A Balad 004 Srengseng) (2017)

16. Forest Resources Access Moro - Moro Farmers at Register 45 Lampung (2018)
17. Menggapai tanah harapan (2019)
18. EKSISTENSI LEMBAGA PENILAI DALAM PENGADAAN TANAH (THE EXISTENCE OF APPRAISAL AGENCIES IN LAND ACQUISITION) (2019)
19. Environmental Law Policy as an Approach to Achieve Sustainable Development and Prosperity in an Era of Regional Autonomy (2019)
20. Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (2021)

Bandar Lampung, 22 September 2022

Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP 19650622 199003 1 001

**BIODATA ANGGOTA PENELITI
PENELITIAN PEMULA FH UNILA TAHUN 2022**



Nama Lengkap : Nurmayani, S.H., M.H.
NIP : 196112191988032002
NIDN : 0019126103
Tempat dan tgl Lahir : Tanjung Karang, 19 Desember 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Pangkat-Gol/Jab. Fungsional : Pembina Tk.I/IV B/Lektor Kepala
Bidang Keahlian : Hukum Keuangan Negara
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung
Jenjang Pendidikan : S1 Tahun Lulus : 1986
Jurusan/Fak : Hukum Perdata / Hukum/ Unila
Kota, Negara : Bandar Lampung, Indonesia
Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Akta di Bawah
Tangan dalam Perkara Perdata
S2 Tahun Lulus : 2002
Prog.Sudi/PPs : Kenegaraan/Hukum UI
Kota, Negara : Jakarta, Indonesia
Judul Tesis : Wewenang Pemerintah Daerah
Meningkatkan PAD dari Sektor Pajak
dan Retribusi Daerah di Kota Bandar
Lampung

Mata Kuliah yang diampu:

1. Hukum Administrasi Negara
2. Hukum Administrasi Daerah
3. Hukum Pajak
4. Hukum Keuangan Negara
5. Peradilan Tata Usaha Negara

Hasil Penelitian 2 tahun terakhir:

1. Implikasi Hukum terhadap Kebijakan dalam Pendaftaran Tanah;
2. Pelaksanaan Pendidikan Gratis bagi Siswa Tidak Mampu melalui Biling oleh Pemda Bandar Lampung

Publikasi Jurnal Terakreditasi 2 tahun terakhir:

-

Publikasi Jurnal Internasional 2 tahun terakhir:

1. -
2. -

Publikasi Buku 2 tahun terakhir:

1. 2013, *Hukum Pajak*, Bandar Lampung, PKKPUU FH Unila

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan 2 tahun terakhir:

1. Penyuluhan Hukum UU Lalu Lintas di SMPN 6 Bandar Lampung;
2. Penyuluhan Hukum UU Narkotika di SMAN 10 Bandar Lampung.

Bandar Lampung, September 2022

Nurmayani, S.H.,M.H.
NIP 196112191988032002

CURICULUM VITAE (CV) Anggota Peneliti

Nama Lengkap : Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP : 197310202005012002
Alamat Rumah : Jl. Pramuka, Perum Kuripan Blok A Nomor 1,
Teluk Betung Barat, Bandar Lampung
Telepon Rumah : -
Nomor Ponsel : 081369729671
Alamat e-mail : ekadeviani1@gmail.com
Fakultas/Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara
Alamat Unit Kerja : Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedong
Meneng Bandar Lampung

Riwayat Pendidikan:

Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
S-1: 1997	FH – Universitas Lampung	Ilmu Hukum/HAN
S-2: 2009	FH – Universitas Lampung	Ilmu Hukum/HAN

Nama Mata Kuliah yang Diampu:

No.	Nama Mata Kuliah	Strata
1.	Hukum Administrasi Negara	S-1
2.	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	S-1
3.	Hukum Tenaga Kerja	S-1
4.	Hukum Lingkungan	S-1
5.	Hukum Penataan Ruang	S-1
6.	Hukum Kepegawaian	S-1
7.	Hukum Pajak	S-1
8.	Hukum Keuangan Negara	S-1
9.	Pendidikan Kewarganegaraan	S-1

Pengalaman Pengabdian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2016	Kekuatan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah	DIPA FH
2016	Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang Wilayah Perkotaan di Indonesia	DIPA FH

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2015	Pengawasan Disnaker Dalam Rangka Pelindungan Hukum Bagi PRT (Pembantu Rumah Tangga) di Kota Bandar Lampung	DIPA BLU UNILA
2014	Pelaksanaan Pendidikan Gratis Bagi Siswa Tidak Mampu Melalui Program Bina Lingkungan Oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung	DIPA FH

Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir:

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Halaman	Judul Artikel	Nama Berkala	Status	Penulis
Justicia Sains	2016	Vol. 1, No.1	<i>Implementasi Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah</i>	Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum	Terbit	Eka Deviani
Praevia	2012	Vol No.2	<i>Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Reklamasi Pantai Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009</i>	Praevia Jurnal Ilmu Hukum	Terbit	Eka Deviani

Nama Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
Eka Deviani, dkk.	Hukum Keuangan Negara	2014	Justice Publisher	978-602-1071-37-3
Eka Deviani, dkk.	Buku Ajar Hukum Pajak	2013	Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung	978-602-1245-00-2
Eka Deviani, dkk.	Buku Ajar Hukum Tenaga Kerja	2013	Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung	978-602-1245-04-0
Eka Deviani	Implementasi Pengelolaan Lingkungan dan Faktor Yang	2015	Indepth Publishing, Bekerja sama dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi	978-602-1534-47-2

Mempengaruhi
Dalam Proses
Penegakan Hukum
Lingkungan di
Indonesia

manusia (PKKPHAM)

Bandar Lampung, 04 Februari 2022

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002